

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KABUPATEN TEMANGGUNG
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Temanggung)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

MUKHAMMAD RIZZA ISMAIL

NPM : 12.0201.0023

BAGIAN HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KABUPATEN TEMANGGUNG
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Temanggung)**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KABUPATEN TEMANGGUNG
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Temanggung)**

SKRIPSI

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

DISUSUN OLEH :

**MUKHAMMAD RIZZA ISMAIL
NPM : 12.0201.0023**

Magelang, 2 Agustus 2017



Mengetahui :
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan.

B A S R I. SH. M.Hum
NIK : 966906114

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I

B A S R I. SH. M.Hum
NIK : 966906114

Dosen Pembimbing II

Heni Hendrawati, SH, MH
NIK : 947098069

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KABUPATEN TEMANGGUNG
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Temanggung)**


SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 2 Agustus 2017

Magelang, 2 Agustus 2017

Tim Penguji :

1. B A S R I, SH, M.Hum
NIK : 966906114
2. Heni Hendrawati, SH, MH
NIK : 947008069
3. Agna Susila, SH., M.Hum
NIK:865408052



Mengetahui :
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum



B A S R I, SH, M.Hum
NIK : 966906114

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya jualah peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Temanggung (Studi Kasus di Kepolisian Resort Temanggung)”**. Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ir. Eko Muh Widodo. MT, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Basri, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah dengan penuh kesabaran membimbing peneliti.
3. Heni Hendrawati, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan kesungguhan hati berkorban, baik moril maupun materiil selama peneliti menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.
5. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.

6. Kedua orang tua, keluarga serta sahabat yang telah memberikan dukungan mori dan materiil, kasih sayang, motivasi serta doa.
7. Para responden yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti selama penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga amal budi baik Bapak dan Ibu mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal ‘Alamin.

وَالشُّكْرُ عَلَيْكُمْ وِرْحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Magelang, 2 Agustus 2017
Penulis

Mukhammad Rizza Ismail

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Mukhammad Rizza Ismail
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 10 Juni 1992
NPM : NPM : 12.0201.0023
Alamat : Puri Kencana Blok D No. 15 RT.01 RW.05
Manding Temanggung Jawa Tengah

Menyatakan hasil penulisan berupa skripsi yang berjudul :

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KABUPATEN TEMANGGUNG
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Temanggung)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan batal.

Magelang, 05 September 2017

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, SH, M.Hum
NIK : 966906114

Yang Membuat Pernyataan



**METERAI
TEMPEL**
6000
RUPIAH



Mukhammad Rizza Ismail
Penulis

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KABUPATEN TEMANGGUNG
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Temanggung)**

**Oleh :
Mukhammad Rizza Ismail
NPM. 12.0201.0023**

ABSTRAK

Komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi merupakan salah satu kebijakan yang komprehensif dalam menyelamatkan keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana korupsi harus dilakukan tindakan yang tegas, transparan, obyektif dan berkeadilan. Salah satu aspek penting dalam hal ini yaitu perlunya penyidikan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang lemah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analisis. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan Penyidik Polres Kabupaten Temanggung. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana korupsi

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyidikan yang dilakukan di wilayah Temanggung yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Temanggung yaitu (1) sesuai dengan peraturan yang ada di KUHAP, harus ada perizinan yang harus dilengkapi sebelum melakukan penyidikan, apabila pelaku sebagai pejabat. Faktor-faktor yang menghambat penerapan penyidikan tindak pidana korupsi antara lain (1) faktor penegak hukum (2) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung (3) faktor masyarakat (4) faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Pelaksanaan Penyidikan dan Hambatan dalam Penyidikan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGUJIAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Tindak Pidana	8
B. Tindak Pidana Korupsi	16
C. Penyidikan	28
D. Lembaga Penyidik Tipikor di Indonesia	31
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	40
B. Spesifikasi Penelitian	40
C. Bahan Penelitian	41
D. Tahapan Penelitian	43

	E. Teknik Pengumpulan Data	43
	F. Metode Pendekatan	44
	G. Metode Analisis Data	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
	A. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Temanggung	46
	B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Temanggung	53
BAB V	A. Kesimpulan	59
	B. Saran-saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	DAFTAR LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Korupsi di Indonesia adalah persoalan nyata yang menggrogoti seluruh sendi kehidupan bangsa. Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa dan Indonesia, karena telah merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi Negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Berbagai cara telah di tempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya modus operan di tindak pidana korupsi.¹

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.² Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan (*banking sistem*). Cara-cara yang ditempuh berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh

¹ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 1

aparatus penegak hukum. Seiring berjalannya waktu pemerintah mulai memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini. Oleh karena itu dibutuhkan upaya preventif (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus.

Tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus dilakukan, baik melalui penyempurnaan undang-undang tindak pidana korupsi maupun melalui operasi tangkap tangan. Kasus tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sering ditayangkan dalam media. Namun demikian, pelaku tindak pidana korupsi tidak pernah jera, bahkan bermunculan kasus-kasus yang lebih besar.

Pengertian korupsi dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

² Bismar Nasution, *Rezim Anti money Laundrin*, Penerbit Books Terrance & Library, Bandung, 2005, hal.1

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kehadiran suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dilatarbelakangi beberapa fakta yang berkembang dalam masyarakat, yakni:³

1. Perkembangan korupsi di Indonesia sudah merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak sosial;
2. Intensitas dan kualitas korupsi sangat tinggi dan bersifat sistemik serta meluas ke seluruh lapisan masyarakat;
3. Pencegahan dan pemberantasan harus dilaksanakan oleh lembaga khusus, cara-cara khusus dan spesifik;
4. Karakteristik dan kualitas korupsi di Indonesia merupakan pelanggaran hak ekonomi dan sosial sejalan dengan Pasal 29 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Persatuan Bangsa-Bangsa;

Beberapa aspek yang menjadi alasan fundamental dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi perhatian semua elemen untuk mendukungnya. Oleh karenanya suatu komisi yang kuat dan berwibawa tanpa ada kendala baik dari segi hukum, manajemen dan politik. Salah satu cara efektif yang dapat digunakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan cara menjatuhkan pidana penjara. Pelaku tindak pidana korupsi, secara empiris telah di pidana penjara, namun demikian tindak pidana korupsi selalu terjadi bahkan cenderung banyak kasus yang terungkap. Tindak pidana korupsi yang terjadi terakhir ini seorang pejabat pemerintah di Kabupaten Klaten. Bupati Klaten ini tertangkap tangan oleh

³ *Ibid*, hlmn. 12

Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal suami Bupati Klaten juga telah melakukan tindak pidana korupsi. Suatu hal yang ironis karena KPK dengan gencarnya memberantas korupsi namun suami Bupati Klaten yang telah dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi, namun justru tindak pidana korupsi dilakukan kembali oleh istrinya.

Tindak pidana korupsi, secara implisit terjadi di hampir seluruh wilayah namun demikian yang dapat diproses, relatif kecil dan itupun yang termasuk dalam mega proyek. Korupsi kelas “kakap” yang sudah diproses secara hukum, ternyata masih terdapat beberapa oknum yang “lolos” dari jeratan hukum. Kondisi ⁱⁿⁱ tentunya sangat memprihatin sehingga dengan lolosnya “oknum” dari jeratan hukum, maka menyebabkan makin maraknya tindak pidana korupsi. Lolosnya oknum dari jeratan hukum sebenarnya tidak perlu terjadi apabila dalam proses penyidikan, benar-benar diperkuat dengan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum. Terlepas dari intervensi politik, penyidikan harus tetap berdasarkan regulasi yang ada sehingga siapapun yang sudah menjadi tersangka, tentunya dapat dipastikan menjadi terdakwa dan terpidana. Penyidikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dapat dilakukan penegakan hukum yang obyektif, transparan dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam penelitian diambil judul tentang **“Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Temanggung (Studi Kasus di Kepolisian Resort Temanggung)”**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Temanggung ?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Temanggung ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Temanggung.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Temanggung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis akan bermanfaat dalam penerapan hukum di Indonesia terutama masalah tindak pidana korupsi sehingga tindak pidana korupsi dapat diminimalkan.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, maka secara praktis peneliti akan dapat memahami tentang

penerapan hukum di lapangan sehingga dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya dalam hukum pidana.

3. Secara Operasional

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam lapangan hukum pidana khususnya hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Bagaimana isi masing-masing bab dapat dilihat uraian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Bab ini juga akan dibahas mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang pengertian tindak pidana, dan pengertian korupsi, penyidikan dan lembaga penyidik tindak pidana korupsi.

Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat dihasilkan skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam metode penelitian ini diuraikan hal-hal mengenai jenis penelitian, bahan penelitian,

tahapan penelitian, metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

Bab IV :Hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Temanggung dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Temanggung

Bab V : Penutup, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana dikenal dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan *delict*. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif. Syarat yang harus dipenuhi (baik perbuatan yang memenuhi unsur obyektif suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya. Menjadi titik utama dari pengertian obyektif ini adalah tindakannya. ataupun subyektif perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Menjadi titik utama dari pengertian subyektif ini adalah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan tin yang dipersyaratkan) dalam suatu peristiwa pidana ialah :

1. Harus ada suatu perbuatan. Dimana memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan tersebut terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi

ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggung jawabkan

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus tersedia ancaman hukumannya. Adanya ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ketentuan tersebut memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas maksimal hukuman yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya.

Hukum pidana dalam kehidupan manusia punya fungsi yang sangat penting, selain berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur hukum juga punya fungsi lainnya, yaitu melindungi terhadap hal-hal yang hendak memperkosa kepentingan hukum. Hukum memberi batasan-batasan tertentu, sehingga manusia tidak bisa sekehendak sendiri berbuat dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingannya agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain. Dengan adanya keseimbangan dalam segala aktivitas dan juga adanya kesadaran

terhadap hukum yang berlaku maka kehidupan di masyarakat akan dapat berlangsung dengan kondusif.

Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah berupa segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota negara yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak diperkosa dan dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia, yang semuanya ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban dalam segala bidang kehidupan masyarakat.⁴

Tentunya hal ini didukung dengan adanya rumusan dalam hukum pidana materiil atau pidana abstrak ataupun hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di dalam KUHP terdapat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.⁵

Pengertian yang demikian itu menegaskan, bahwa setiap pelanggaranpelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang baik tindak pidana dalam buku II (kejahatan) dan buku III (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP akan dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang ada.

Sebelum kita membahas lebih dalam pertanggungjawaban pidana yang dibebankan dan harus dipikul oleh pelaku tindak pidana, terlebih dahulu kita harus memahami tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu (1) masalah

⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hal. 15 -16

⁵ Sudarto, 1990, *Hukum pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto, hal 10.

perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, (2) masalah pertanggungjawaban pidana dari pelaku atau kesalahan, (3) masalah sanksi atau pidana.

Masalah tindak pidana ataupun perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, dalam pandangan ilmu terminologi ataupun kriminologi sering diartikan sebagai kejahatan. Pandangan dan penilaian yang menyikapi apakah suatu perbuatan tersebut patut dipandang sebagai kejahatan, bersifat jahat, sangat tercela, merugikan dan oleh karena itu harus dinyatakan bersifat melawan hukum, yang sangat dipengaruhi oleh faktor ruang (*locus*) dan waktu (*tempo*).⁶

Hukum pidana adalah hukum yang berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana atau dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan yang dapat dipidana tersebut merupakan obyek dari ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas). Perbuatan jahat secara substansinya harus dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Perbuatan jahat sebagai ekses/gejala masyarakat dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel*), ialah setiap perbuatan manusia yang telah memperkosa/melanggar/menyalahi norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat secara konkrit dan memiliki dampak negatif yang luas adalah merupakan arti dari “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis.

⁶ Natangsa Surbakti, 2001, *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.1-2

2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*).

Perbuatan ini terwujud dalam arti in abstracto dalam berbagai peraturan-peraturan hukum pidana.⁷

Istilah tindak pidana adalah istilah yang telah secara resmi dan umum dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar itulah maka istilah tindak pidana adalah suatu bentuk pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*), yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Dalam sistim hukum di Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana hanyalah bila suatu ketentuan undang-undang yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana, ini sebagai konsekuensi berlakunya asas legalitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas legalitas itu dapat dijumpai pula sebagaimana tertulis pada Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut, yang berbunyi “Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan undang-undang”. Berdasarkan pada uraian di atas, maka yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perbuatan tersebut dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana ataupun tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

⁷ Sudarto, *Hukum pidana I*, Op.Cit, hal. 38

Mengenai ketentuan syarat pemidanaan, menurut Prof Sudarto beliau merumuskan suatu perbuatan untuk dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan

- a. memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)
- b. bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar/sebagai syarat materiil).

2. Orangnya

- a. mampu bertanggung jawab
- b. dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).⁸

Adanya tindak pidana yang dilakukan dan bersifat melawan hukum menurut Hazewinkel Suringa merupakan unsur dari *strafbaar feit*, karena dalam rumusan delik nyata -nyata disebut. Hazewinkel Suringa mengemukakan lebih lanjut bahwa barang siapa memenuhi rumusan delik maka ia telah berbuat melawan hukum atau ia melakukan *strafbaar feit*. Jadi setiap orang yang melakukan tindakan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka orang tersebut telah melakukan tindakan yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Istilah “Penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum ”atau“ memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*).⁹

⁸ Sudarto, *Hukum pidana I*, Op.Cit, hal. 38-50

⁹ Moeljatno, Ceramah: “*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*”. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: 1955, hal.7

Oleh Prof. Sudarto dijelaskan penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum”, yang dalam perkara pidana kerap kali disama artikan dengan “pidana” atau pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim.

Adapun pengenaan sanksi pidana atau pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana itu sendiri adalah sebagai akibat mutlak yang harus diterima sebagai suatu pembalasan kepada pelaku usaha yang melakukan tindak pidana karena tidak mematuhi ketentuan undang-undang. Pidana ini berlaku terhadap setiap orang yang melanggar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pidana sebagai alternatif dalam menciptakan rasa jera terhadap pelaku tindak pidana yang telah merugikan orang.

Dasar pembenaran dari pidana itu sendiri terletak pada adanya kejahatan itu sendiri sebagai upaya memuaskan rasa keadilan (teori absolut).¹⁰ Tujuan pidana sebagaimana di sampaikan oleh Barda Nawawi Arief dalam suatu seminar menyatakan bahwa tujuan dari pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu “memberikan perlindungan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan” dan untuk tujuan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹¹

Dalam upaya untuk melindungi kepentingan hukum konsumen, maka perlu disertakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam daripada sanksi yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Terutama dalam bidang

¹⁰ Muladi, *et.al*, 1984, *Pidana dan Pidanaan*, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal.1-2

penegakan hukum sangatlah diperlukan mengingat hukum pidana yang dipandang mampu memberikan efek jera terhadap pelanggarnya.¹²

Perumusan tujuan pemidanaan baru dilakukan dan tampak dalam konsep Rancangan KUHP Nasional tahun 2006, buku yang dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (1), yaitu:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Sementara ini dalam ayat (2) nya dinyatakan bahwa pemidanaan “tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”. Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, akan jelas terlihat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan.¹³

Menurut pendapat Sahetapy, bahwa sasaran utama yang dituju oleh pidana adalah “orang” (si pembuat). Dalam pengertian “pembebasan” sebagaimana diutarakannya, yaitu pembuat dibina sedemikian rupa sehingga si pembuat terbebas dari alam pikiran jahat dan terbebas dari kenyataan social yang membelenggu.¹⁴

¹¹ M. Arsel, 1965, *Social Defence*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta hal. 99.

¹² Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, hal. 78

¹³ Soedarto, 1974, *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 34

¹⁴ Joko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, hal. 42-43

Tujuan pemidanaan yang bersifat pembinaan yang berorientasi pada “orang” (pembuat) berpengaruh dalam menetapkan strategi berikutnya, yaitu dalam kebijakan menetapkan sanksi pidana. umumnya meliputi masalah menetapkan jenis dan jumlah berat, di mana melakukan pemilihan tersebut berdasar pada suatu pertimbangan yang rasional. Sanksi hukum pidana punya pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran pelanggaran norma hukum, karena itu harus diingat bahwa, sebagai alat “*social control*” fungsi hukum pidana adalah sebagai langkah akhir, artinya hukum pidana diterapkan bila usaha -usaha lain kurang memadai.¹⁵

B. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi referensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari kamus besar bahasa indonesia pengertian korupsi yaitu ”penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefenisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan

¹⁵ Sutan Remy Syahdeni, 2006, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta; Grafiti Pers, hal. 214

pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan

tender peserta harus bersedia memberikan uang ”sogok” atau ”semir” dalam jumlah tertentu.

4. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung pemenangan pemilihan umum¹⁶

Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

1. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
2. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
3. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

1. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
2. penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
3. ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
4. menerima gratifikasi.

¹⁶ Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, hal -23

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi "TPK" yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah "setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)."Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu,

pidana mati dapat Dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentua umum Undang-Undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi:

Pasal 55 KUHP

Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau enyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
3. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP.

Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan adalah mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pasal 55 KUHP disebutkan perbuatan pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu :

1. Pleger

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana.

2. Doen plegen

Disini sedikitnya ada dua orang, doen plegen dan pleger. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh rang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana.

3. Medpleger

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah *pleger* dan *medpleger*. Kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Melakukan perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medpleger*, akan tetapi dihukum sebagai *medeplichtige*.

4. Uitlokker

Orang itu harus sengaja membujuk melakukan orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), artinya tidak boleh memakai jalan lain.¹⁷

Sedangkan pada pasal 56 KUHP dapat dijelaskan bahwa seseorang adalah medeplichtig, jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bersekongkol atau heling sehingga dapat dikenakan Pasal 480 atau Pasal 221 KUHP. Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu melakukan uitlokking. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan medplegen dalam Pasal 55 KUHP.

Indonesia adalah negara besar dan kaya akan nilai-nilai sejarah serta hasil alamnya. Indonesia mempunyai banyak sekali cerita sejarah, dikarenakan pada zaman dahulu Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak sekali kerajaan-kerajaan besar. Begitu pula dengan praktek korup yang ada, dari zaman sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan era demokrasi sekarang

¹⁷ R. Soesilo, KUHP Serta Komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1973, hal 63

praktek-praktek korup telah banyak terjadi dan mengalami banyak sekali peningkatan karena berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal ini pula yang membuat praktek praktek korupsi semakin sulit untuk diberantas.

Setiap apapun tindakan yang dilakukan seseorang itu mempunyai banyak arti atau mempunyai maksud dan tujuan, ada tujuan yang baik ada juga tujuan yang bermaksud buruk. Ada juga tujuan yang menurut mereka baik untuk diri mereka sendiri akan tetapi membuat hasil yang buruk bagi orang lain. Dikaitkan dengan pembahasan dalam skripsi tersebut yaitu korupsi, merupakan tindakan yang baik menurut atau untuk diri mereka akan tetapi sangat merugikan orang lain dalam hal ini adalah rakyat, bangsa dan negara. Seiring berkembangnya sistem teknologi di Negara Indonesia tersebut, hal ini juga yang membuat tradisi atau budaya. korupsi di Indonesia turut serta meningkat atau berkembang juga tingkat serta tata cara melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkembangan zaman atau dapat di bilang sebagai era globalisasi, dimana era tersebut merupakan perkembangan dari era-era yang sudah ada atau yang terdahulu maka kebutuhan setiap individu pun akan pribadinya akan semakin berkembang. Hal ini juga yang merupakan sebab dari meningkatnya budaya korupsi. Kecanggihan teknologi, kebutuhan ekonomi, dan minimnya penghasilan yang di dapat merupakan hal-hal yang menjadi landasan orang melakukan korupsi dan yang membuat mereka untuk meningkatkan tata cara berkorupsi demi menghasilkan keuntungan bagi pribadinya sendiri. Adapula pendapat lain tentang penyebab korupsi diantaranya dari beberapa pakar ahli hukum khususnya dibidang korupsi.

Klitgaar Hamzah, Lopa menyatakan bahwa penyebab korupsi sebagai berikut: “deskresi pegawai yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas public. lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai publik dibawah kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah. Disamping itu juga sifat konsumtif, pengawasan dalam organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, pengawasan ekstern lemah, lembaga legislative lemah, budaya memberi upeti, permisif (serba memperbolehkan), tidak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya penegakan hukum”¹⁸

Adapun Ilham Gunawan menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti berikut: Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.

1. Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika.
2. Akibat kolonialisme atau suatu pengaruh pemerintah asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan.
4. Kemiskinan yang bersifat struktural.
5. Sanksi hukum yang lemah.
6. Kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi.
7. Struktur pemerintahan yang lunak.

¹⁸ Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal – 106

8. Perubahan radikal, sehingga terganggunya kestabilan mental. Ketika suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional.
9. Kondisi masyarakat karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan.¹⁹

Setiap perbuatan pasti mempunyai sebab dan akibat dimana sebab dan akibat tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat berdampak luas bagi kehidupan rakyat dalam suatu negara. Bukan hanya itu saja korupsi juga sangat berdampak buruk bagi perkembangan suatu negara. Bahkan dampak suatu tindak pidana korupsi juga dapat menggoyahkan kedaulatan suatu negara. Dalam hubungan internasional juga, jika didalam suatu negara tindak pidana korupsi sangat sering terjadi hingga mengakibatkan perekonomian di dalam tersebut terganggu dapat membuat hubungan bilateral antarnegara juga kurang harmonis. Dikarenakan negara yang menjalin hubungan kerja sama merasa tidak nyaman serta membuat negara lain tidak mau menjalin hubungan kerja sama di kemudian hari.

Berdasarkan beberapa sumber tentang tindak pidana korupsi, maka dampak dari korupsi sebagai berikut:

1. Berkurangnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah Akibat pejabat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan berkurangnya kepercayaan

¹⁹ Ibid, hal - 107

terhadap pemerintah tersebut. Disamping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik kerja sama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara yang stabilitas politik.

2. Berkurangnya Kewibawaan Pemerintah Dalam Masyarakat. Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat apatis tersebut akan mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan Negara. Menyusutnya Pendapatan Negara Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea masuk dan penerimaan pajak pendapatan Negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum-oknum pemerintah pada sector sektor penerimaan tersebut.
3. Rapuhnya Keamanan dan Ketahanan Negara Keamanan dan ketahanan negara akan rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuasaan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya.
4. Hukum Tidak Lagi Dihormati . Negara kita adalah negara hukum dimana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan

tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

C. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyidikannya.²⁰

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²¹

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak

²⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.

²¹ M Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 134

asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau sengaja memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;

- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak diperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan diperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami diperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam diperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak diperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada diperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan diperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, diperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

D. Lembaga Penyidik Tipikor di Indonesia

1. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menjadi institusi yang ampuh dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan tindak pidana korupsi, karena sifatnya yang independen. Keberadaan atau pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan amanat dari diundangkannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sudah barang tentu nantinya bukan berarti tidak ada masalah, mengingat bahwa saat ini sudah ada lembaga penyidik untuk tindak pidana korupsi dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Antara kepolisian dan kejaksaan sendiri hingga saat ini masih terdapat perbedaan persepsi dalam melakukan fungsi penyidikan atas suatu tindak pidana korupsi. Masing-masing lembaga penyidik tersebut mempunyai dalil yang berdasarkan pada dasar hukum yang secara implisit maupun eksplisit bisa diterima.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sampai hingga saat ini masih terus dilakukan upaya untuk menanganinya. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara- cara luar biasa juga. Aparat penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan bahkan kurang maksimal dalam mengatasi pemberantasan korupsi. Kenyataannya bahwa lembaga Negara sebelumnya yang menangani tipikor belum berfungsi efektif dan efisiensi)²²

Oleh Karena itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi ini sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

²² Ganjar Laksmna B, "Penyidik Independen KPK", Tempo edisi 8- 14 Oktober 2012, hal. 40.

Pemberantasan Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.”

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, menyatakan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.”

Dari hal tersebut diatas bisa dilihat pengertian Korupsi menurut Huntington adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap

bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitan dengan masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penyelidikan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlunya pemisahan kekuasaan antara tiga fungsi kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif agar dapat menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

2. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang bertugas melakukan penyidikan, termasuk di dalamnya adalah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Disamping itu kepolisian juga mempunyai tugas lain, tugas kepolisian utamanya bersangkutan paut dengan penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, meliputi: tugas bidang penegakan hukum sebagai penyelidik dan penyidik (yustisi), tugas social dan kemanusiaan, tugas pendidikan kesadaran hukum, dan tugas menjalankan pemerintahan (*bestuurlijk*) terbatas.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, menyebutkan bahwa salah satu instansi yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan ialah “Pejabat Polisi Negara RI”. Namun agar seseorang pejabat Kepolisian diberi jabatan sebagai Penyidik, maka ia harus memenuhi “syarat kepangkatan” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa syarat kepangkatan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam penjelasannya dikatakan kepangkatan yang ditentukan dengan

Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim pengadilan umum.²³

Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penyidik Kepolisian bukan lagi sebagai penyidik tunggal sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang kepolisian, melainkan munculnya penyidik lain yang diakui oleh undang-undang sebagai penyidik yaitu penyidik kejaksaan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan lahirnya Undang-undang Kepolisian yang baru pada tahun 2002, menyatakan polisi dapat melakukan penyidikan untuk semua tindak pidana. Dalam arti mempunyai kewenangan yang dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, dapat diketahui bahwa tidak semua pejabat polisi negara adalah penyidik. Ketentuan ini mengatur bahwa yang bisa menjadi penyidik adalah pejabat polisi negara yang telah ditunjuk dan diangkat sebagai penyidik sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri tanggal 24 Desember 1983 Nomor Pol. SKEP/619/XII/1983, tentang ketentuan Penunjukan Penyidik dan Kepangkatan Penyidik Pembantu dalam Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari ketentuan diatas dapat diartikan bahwa kepolisian mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi namun yang bisa menjadi

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hal. 110-111.

penyidik diatur sesuai dengan aturan tentang penunjukan dan pengangkatan penyidik kepolisian itu sendiri.

3. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu kejaksaan mempunyai kewenangan yang lainnya sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa salah satu kewenangan kejaksaan dibidang pidana yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang.

Pengertian Jaksa dan Kejaksaan berdasarkan Pasal 1 ayat (6) a dan ayat (6) huruf b KUHAP, sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Rumusan pada Pasal 1 ayat (6) a KUHAP ini mengenai “Jaksa” diperluas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada bagian ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- d. Jabatan fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Dari pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa pengertian Jaksa berkolerasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkolerasi dengan aspek “fungsi” dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum hakim di depan persindangan. Sedangkan yang dimaksud Kejaksaan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengertian :

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- b. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- c. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo.Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 jo.Pasal 26 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 30 huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menegaskan bahwa “Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, maka tidak dapat terlepas kaitannya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁴

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan suatu masalah, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.²⁵

Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁶

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Penerbit PT. Gramedia Jakarta, 1985, hal. 5

²⁵ Roni Hanitio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia, 1982, hal. 82

²⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :PT. Gramedia, 1985, hal. 5

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁷ Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mencari data perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji, dan meneliti kasus. Pembahasan dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian. Selain itu juga mencari dan menggali arsip atau dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian. Dengan literatur dan dokumen serta kejadian-kejadian yang ada di lapangan, maka akan dapat diketahui kondisi empiris kesesuaian atau tidak kesesuaian antara pelaksanaan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Spesifikasi Penelitian

Untuk meneliti pokok permasalahan serta mamahami kebenaran obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dipakai spesifikasi penelitian bersifat *preskriptif*, yaitu member arahan atau petunjuk mengenai bagaimana

²⁷ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, 2010, hal. 43

seharusnya hukum ditegakkan, sehingga rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan atas hukum dirasakan bagi masyarakat.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, spesifikasi penelitian yang bersifat *preskriptif*, adalah “suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum.²⁸ Penelitian ini memberikan gambaran fakta-fakta dan hubungannya dengan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penetapan pidana dalam hukum positif.

C. Bahan Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Temanggung, menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Polres Kabupaten Temanggung, Kejaksaan dan Pengadilan Kabupaten Temanggung. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan

kompetensi dengan permasalahan yang ada. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*), yaitu buku kepastakaan, artikel, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

2. Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepastakaan. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara

Data diperoleh melalui studi kepastakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. Data sekunder tersebut terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, Hlm.2

yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus hukum dan lain sebagainya.

D. Tahapan Penelitian Penelitian

Tahapan penelitian merupakan kronologis pelaksanaan penelitian dimana dengan tahapan penelitian, maka akan menghasilkan penelitian yang komprehensif. Tahapan penelitian yaitu:

1. Studi pendahuluan dimana tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dilapangan dan menarik untuk dilakukan penelitian
2. Penyusunan proposal sebagai kelengkapan administrasi penelitian
3. Pengajuan surat izin untuk melakukan penelitian terutama wawancara
4. Pengolahan data dan analisis data
5. Penyusunan laporan hasil penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat dan keyakinan dari narasumber. Metode pengumpulan data dengan

teknik wawancara dilakukan dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Studi Pustaka

Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

F. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*statueapproach*), yaitu menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut.

2. Pendekatan kasus yaitu, dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

G. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang diskriptif yaitu apa yang telah diamati dan dipelajari secara utuh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan diperoleh data-data yang dianggap cukup memadai sebagai dasar atau pedoman peneliti didalam melakukan penelitian. Kedua data yang diperoleh baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder kemudian disusun atau ditabulasi untuk selanjutnya dianalisa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyidikan yang dilakukan di wilayah Temanggung yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Temanggung yaitu :
 - a. Dalam melaksanakan proses penyidikan, prosedur yang dilaksanakan oleh penyidik sama dengan tindak pidana lain yaitu sesuai dengan peraturan yang ada di KUHAP yaitu dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke Penuntut Umum. Hanya saja dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi, penyidik memerlukan ilmu bantu lain yaitu dengan pendekatan Psikologi Kriminal untuk menggali informasi yang diperlukan dari tersangka.
 - b. Dalam beberapa kasus dimana kasus korupsi dilakukan oleh pejabat negara, maka harus ada perizinan yang harus dilengkapi sebelum melakukan penyidikan.
2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan penyidikan tindak pidana korupsi antara lain:
 - a. Faktor hukumnya sendiri, bahwa aturan yang ada saat ini dalam penanggulangan korupsi mempersempit kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan karena ada dua lembaga lain yang berwenang

melakukan penyidikan yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Namun bisa diatasi dengan adanya koordinasi yang berkelanjutan.

- b. Faktor penegak hukum, kurangnya personel dari penyidik kepolisian maupun kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Selain itu juga SDM dari penyidik yang masih perlu ditingkatkan karena biasanya pelaku tindak pidana korupsi mempunyai intelektual yang tinggi. Hal lain yang dirasa kurang adalah tidak adanya personel lain yang mempunyai keahlian di bidang ilmu lain dalam proses penyidikan seperti Ahli Psikologi Kriminal yang dirasa kurang.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, selain masalah biaya operasional, Modus operandi tindak pidana korupsi yang canggih tentu membutuhkan penanganan yang lebih canggih pula. Seharusnya dengan modus operandi yang semakin canggih, penyidik juga dibekali sarana yang canggih pula seperti untuk melakukan penyadapan maupun peralatan lain yang diperlukan untuk melakukan penyidikan. Agar penyidik terhindar dari ancaman suap.
- d. Faktor masyarakat, hal yang menjadi penghambat penyidik adalah saksi yang belum terbuka dan masih menutupi suatu kasus yang mereka ketahui. Padahal keterangan saksi sangat penting perihal penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan maupun kepolisian;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam

penerapan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, banyak masyarakat menolak melaporkan suatu kasus korupsi di wilayahnya.

- f. Faktor penghambat dari masyarakat biasanya adalah kurang terbuka terhadap lingkungan dan aktifitas yang terjadi di lingkungan itu sendiri. Karena takut terbongkarnya suatu aib di lingkungannya. Sedangkan faktor wilayah geografis, faktor wilayah penyidikan yang luas dan kondisi geografis alam di wilayah Temanggung bisa menghambat terciptanya asas penyidikan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. Saran

1. Perlu adanya kerja sama baik di kalangan pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat dalam upaya perwujudan pemberantasan korupsi supaya tujuan dalam pemberantasan korupsi dapat tercapai dengan baik;
2. Perlunya meningkatkan pendidikan bagi para penyidik baik penyidik kepolisian maupun kejaksaan sehingga dalam melaksanakan tugas penyidikan penyidik tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih karena pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya berasal dari kaum intelektual.
3. Perlu penambahan personel dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, terutama yang mempunyai keahlian dalam ilmu bantu lain yang menunjang dalam proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Bismar Nasution, 2005, *Rezim Anti money Laundrin*, Penerbit Books Terrance & Library, Bandung.
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.
- Koentjaraningrat, 1995, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Penerbit PT. Gramedia Jakarta.
- Moeljatno, 1995 “*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*”. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Muladi, *et.al*, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- M.Arsel, 1965, *Social Defence*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Natangsa Surbakti, 2001, *Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- R.Soesilo, 1983, *KUHP Serta Komentor lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, 1990, *Hukum pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto.
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni.
- Soedarto, 1974, *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sutan Remy Syahdeni, 2006, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta; Grafiti Pers.
- Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman